

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA EKSTERN NO.10/48/DPD  
TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH**

- 1. Q :** Apakah Bank yang telah melakukan transaksi structured product terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebelum berlakunya SE Ekstern ini harus memutus kontraknya?

**A :** *Transaksi structured product terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya surat edaran ini dapat diteruskan sampai dengan jatuh tempo.*
- 2. Q :** Apakah transaksi cross currency interest rate swap termasuk kategori transaksi structured product?

**A :** *Transaksi cross currency interest rate swap dikategorikan sebagai transaksi derivatif plain vanilla dan tidak termasuk structured product.*
- 3. Q :** Apakah transaksi interest rate swap yang suku bunganya dihubungkan dengan pergerakan harga USD/IDR diperkenankan untuk dilakukan Bank?

**A :** *Transaksi interest rate swap adalah transaksi derivatif plain vanilla. Namun apabila suku bunganya dikombinasikan dengan pergerakan harga USD/IDR maka hal tersebut termasuk kategori transaksi structured product yang tidak diperkenankan untuk dilakukan Bank.*
- 4. Q :** Bank yang melakukan transaksi structured product terkait dengan Kegiatan Ekspor/Impor sebelum berlakunya SE ini, apakah dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok melalui early termination, unwind, restrukturisasi, atau penyelesaian dengan menggunakan dana pinjaman?

**A :** *Transaksi structured product yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor dan dilakukan sebelum berlakunya SE ini dan jatuh tempo setelah berlakunya SE ini dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok melalui early termination, unwind, restrukturisasi atau menggunakan dana pinjaman. Namun demikian, penyelesaian transaksi structured product tersebut tidak diperkenankan menggunakan transaksi structured product.*
- 5. Q :** Apakah penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor dapat dilakukan melalui kombinasi ketiga cara penyelesaian sebagaimana diatur dalam PBI?

**A :** *Penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui kombinasi ketiganya.*